

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di Pasar Modal Indonesia, pada tahun 2012 dalam rangka meningkatkan kepercayaan investor maka KSEI mewujudkannya dengan pengadaan kepemilikan *Single Investor Identification* (SID) sebagai nomor identitas tunggal bagi investor yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pada proses identifikasi investor (Adhianto, 2020).

Pada tiga tahun terakhir terjadi peningkatan investor di industri pasar modal Indonesia yang ditandai dengan terjadinya peningkatan *Single Investor Identification* (SID). Pada tahun 2017 jumlah *Single Investor Identification* (SID) tercatat 1.122.668 SID, pada tahun 2018 tercatat 1.617.367 SID sehingga terjadi peningkatan jumlah SID sebesar 44% pada tahun 2018 dari tahun 2017 (Kompas, 2018). Pada tahun 2019 PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat jumlah investor sebanyak 2.480.000 SID, jumlah ini mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 53% dibandingkan tahun 2018 (Kompas, 2020).

Peningkatan investor ini akan berdampak pada peningkatan kebutuhan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Pengungkapan memainkan peran penting dalam pasar modal yang efisien (Nugraheni, 2012). Menurut Mitton (2002) pada pengungkapan yang lebih tinggi investor siap untuk membayar premi yang lebih tinggi. Sehingga untuk menarik

investor, diperlukan pengungkapan yang lebih banyak dalam laporan tahunan dimana pengungkapan merupakan penjelasan lebih jauh dari informasi yang disampaikan dalam bentuk laporan keuangan formal.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan perusahaan publik, laporan tahunan adalah laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Pengungkapan informasi dalam laporan tahunan dapat dibagi dua, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) (Setiawan, 2017). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi-informasi berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan (Nugraheni, 2012). Perusahaan memberikan pengungkapan sukarela selain hal-hal yang perlu diungkapkan sesuai dengan kebijakan perusahaan, untuk memberikan informasi yang lebih relevan dan meningkatkan kinerja perusahaan di bursa saham. (Hidayanti dan Sunyoto, 2012).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan perusahaan publik, laporan tahunan wajib paling sedikit memuat: (1) ikhtisar data keuangan penting, (2) informasi saham (jika ada), (3) laporan direksi, (4) laporan dewan komisaris, (5) profil emiten atau perusahaan publik, (6) analisis dan pembahasan manajemen, (7) *corporate governance*, (8)

tanggung jawab sosial dan lingkungan emiten, (9) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan (10) surat pernyataan anggota direksi dan dewan komisaris tentang tanggung jawab atas laporan tahunan.

Pengungkapan informasi yang diwajibkan oleh regulator pasar belum mampu memuaskan kebutuhan investor, sehingga perusahaan perlu untuk mengungkapkan informasi tambahan secara sukarela (Oktriani dan Arza, 2018). Informasi tambahan sukarela dimaknai sebagai pengungkapan sukarela, pengungkapan ini merupakan upaya perusahaan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Dalam pembagian pengungkapan sukarela atas dasar kepentingan pengguna laporan keuangan berdasarkan Choi dan Meek (2008) terbagi menjadi: (1) pengungkapan *forward looking information*, (2) pengungkapan segmen, (3) pelaporan tanggung jawab sosial, (4) pengungkapan khusus untuk laporan keuangan nondomestik, (5) pengungkapan pengaturan perusahaan, dan (6) pengungkapan terhadap *internet financial reporting*.


Pada penelitian kali ini akan membahas lebih lanjut mengenai pengungkapan *forward looking information* yang merupakan bagian dari pengungkapan sukarela. Dimana pengungkapan *forward looking information* merupakan kategori informasi mengenai prakiraan masa depan yang memungkinkan para pengguna laporan tahunan dapat menilai kinerja masa depan perusahaan, hal ini termasuk rencana manajemen, evaluasi peluang dan risiko dan data perkiraan tentang operasional perusahaan (Menicucci, 2013).

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang memuat informasi bersifat historis mengenai kinerja perusahaan yang telah dicapai oleh

manajemen (Utami dan Wahyuni, 2018). Sedangkan , situasi ekonomi semakin aktif, sehingga informasi historis dianggap sesuai dengan perkembangan ekonomi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan investor. (Muliawati dan Rohman, 2018). Maka dalam pengambilan keputusan investasi, investor memerlukan informasi lebih untuk mengantisipasi dalam memperkirakan pendapatan yang akan diterima setelah berinvestasi pada perusahaan tersebut sehingga kualitas informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan dapat mempengaruhi keputusan investasi.

Karena diyakini bahwa informasi historis dalam laporan tahunan tidak cukup untuk memungkinkan pihak eksternal memenuhi kebutuhan informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi, maka perusahaan perlu menambahkan keterbukaan pengungkapan *forward looking information* pada laporan tahunannya (Mardani dan Kristanto, 2020). Dalam penerapannya di Indonesia pelaporan pengungkapan *forward looking information* masih bersifat sukarela dan belum diatur secara eksplisit oleh dewan standar akuntansi (regulator) (Utami dan Wahyuni, 2018).

Berdasarkan penelitian Maghfira dan Tresnaningsih (2017), rata-rata pengungkapan *forward-looking information* selama periode 2012-2013 pada perusahaan manufaktur di Indonesia hanya 32,6%. Pada penelitian Utami dan Wahyuni (2018), tingkat rata-rata pengungkapan *forward-looking information* adalah 48,76% pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2016.



Pengungkapan *forward-looking information* yang masih rendah, menurut Aljifri dan Hussainey (2007) disebabkan oleh beberapa kondisi yaitu yang pertama, karena ketidak pastian terkait masa depan, sehingga menyebabkan kesulitan dalam memprediksi secara akurat. Kedua, prakiraan yang tidak akurat dapat menyebabkan risiko litigasi, sehingga manajer mengurangi pengungkapan dalam memberikan pengungkapan informasi masa depan, dimana manajer percaya bahwa sistem hukum tidak membedakan antara kesalahan perkiraan yang bisa terjadi akibat ketidak pastian atau bias manajemen yang disengaja. Ketiga, pengungkapan *forward-looking information* mungkin memberikan informasi yang berguna kepada pesaing dan hal ini dapat mempengaruhi posisi kompetitif perusahaan di pasar.

Pentingnya pengungkapan *forward-looking information* dalam efisiensi pasar modal telah diakui oleh regulator pasar kelas dunia (Qu *et al.*, 2015). Penentu standar akuntansi seperti FASB (2001) dan IASB (2010) serta *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA, 1994), *Canadian Institute of Chartered Accountants* (CICA, 2002), dan *Institute of Chartered Accountants in England and Wales* (ICAEW, 2003) semua regulator tersebut menarik perhatian terhadap pentingnya pengungkapan *forward-looking information* untuk mempengaruhi pengambilan keputusan investor.

Menurut Kilic dan Kuzey (2018), sebagian besar perusahaan dalam pengungkapan *forward-looking information* akan menyajikan mengenai informasi keuangan dan nonkeuangan cenderung menyampaikan informasi secara kualitatif, bukan kuantitatif. Perusahaan cenderung mengungkapkan informasi kualitatif untuk mencegah dampak dari risiko litigasi dan dengan menggunakan

pengungkapan kualitatif maka manajer dapat membuat gaya pengungkapan persuasif yang dapat menarik investor (Widjajanto *et al*, 2020). Dengan adanya tekanan risiko litigasi maka pada perusahaan yang dapat memberikan lebih banyak pengungkapan *forward-looking information* secara kuantitatif akan membuat pengguna laporan tahunan lebih yakin terhadap informasi yang disampaikan dan mempercepat dalam pengambilan keputusan ekonomi (Kilic dan Kuzey, 2018).

Dalam merilis pernyataan *forward-looking information* tidak terdapat aturan baku berdasarkan aturan regulator tentang bagaimana perilisannya, sehingga perilis tersebut sesuai dengan kebijaksanaan manajerial perusahaan. Menurut Buertey dan Pae (2020), diberikannya kebijaksanaan pengungkapan kepada manajer perusahaan, pengungkapan *forward-looking information* terkadang lebih mengarah kepada pengungkapan informasi positif. Sehingga pengungkapan yang dilakukan manajer perusahaan kurang transparansi mengenai kondisi perusahaan dan menyebabkan bias informasi yang didapatkan pengguna laporan tahunan.

Agar *forward-looking information* berkualitas, tidak merupakan hasil karangan oleh manajer maka pengungkapan ini perlu dihubungkan dengan aspek lainnya yaitu *corporate governance* (Muliawati dan Rohman, 2018). Menurut Lukviarman (2004), *corporate governance* adalah mekanisme untuk melakukan sesuatu yang benar dengan cara yang benar. *Corporate governance* menggambarkan bagaimana cara perusahaan diarahkan dan dikendalikan untuk kepentingan terbaik para pemangku kepentingan, khususnya pemegang saham (Mensah, 2017).

*Corporate governance* mendapat perhatian lebih sejak runtuhnya Enron dan Barings (Al-Najjar dan Abed, 2014). Sistem *corporate governance* yang lemah dan kurangnya pengungkapan dari pihak perusahaan adalah beberapa alasan mengapa krisis keuangan pada tahun 1997-1998 berdampak parah pada perusahaan terutama di negara-negara asia (Dzaraly *et al.*, 2018). Dari kejadian tersebut, hal ini meningkatkan tekanan pada perusahaan untuk membangun lingkungan *corporate governance* yang kuat untuk melindungi hak dari pemegang saham dari tindakan manajer yang berpeluang untuk mementingkan kepentingan pribadi mereka.

Mekanisme *corporate governance* memainkan peran positif dalam memantau kebijakan pengungkapan perusahaan dan meningkatkan transparansi (Healy dan Palepu, 2001). Secara khusus setelah kejadian krisis keuangan *corporate governance* berfungsi untuk meningkatkan transparansi melalui pengungkapan. Transparansi merupakan prinsip *corporate governance* yang dapat mengurangi asimetri informasi. Menurut Agyemang *et al.* (2013), perusahaan yang menerapkan *corporate governance* akan memberikan informasi penting kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga meminimalkan asimetri informasi.

Asimetri informasi terjadi karena manajer perusahaan memiliki lebih banyak akses ke informasi perusahaan karena keikutsertaan mereka dalam pengendalian aktivitas operasi perusahaan (Ajibola, 2017). Agen sebagai pihak yang memiliki informasi tentang situasi dan kondisi perusahaan saat ini dan di masa depan, tidak akan memberikan semua informasi yang dia miliki kepada *principal* dengan berbagai alasan seperti kendala biaya penyajian informasi,

waktu penyajian laporan dan keinginan untuk menghindari risiko agar tidak menunjukkan kelemahannya (Hidayanti dan Sunyoto, 2012). Akibat melimpahkan pengelolaan perusahaan kepada manajer, pemilik modal tidak mempunyai akses informasi yang relevan mengenai kondisi perusahaan hal ini menyebabkan terjadinya asimetri informasi.

Jika perusahaan memiliki mekanisme corporate governance yang baik, maka perusahaan dapat menyajikan pengungkapan *forward-looking information* yang berkualitas dan terhindar dari bias informasi sehingga dapat mengurangi asimetri informasi. Menurut Ajibola (2017), motif utama perusahaan dalam melakukan pengungkapan *forward-looking information* adalah untuk menutupi celah asimetri informasi perusahaan dengan pemangku kepentingan, dengan adanya pengungkapan *forward-looking information* dapat memberikan fakta kepada pemangku kepentingan tentang kinerja masa depan untuk evaluasi mereka. *Corporate governance* memfasilitasi pembentukan strategi pengungkapan yang unggul, memungkinkan manajer untuk memberikan realistikitas bisnis kepada pemegang saham melalui pengungkapan yang lebih besar seperti *forward-looking information* sehingga menghindari asimetri informasi terkait dengan hubungan *principal-agent* (Buertey dan Pae, 2020).

Dalam mekanisme *corporate governance* dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan corporate governance (FCGI, 2001). Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dewan komisaris mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris berperan untuk

memastikan telah dilaksanakan *corporate governance* secara benar. Dewan komisaris terdiri dari pihak terafiliasi dan tidak terafiliasi yaitu komisaris independen. Komisaris independen tidak terpengaruh oleh manajemen, sehingga dapat mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada pemangku kepentingan (Zulfikar *et al.*, 2019).

Dalam KNKG (2006) dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris membentuk seperangkat komite, salah satunya komite audit. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar, kepatuhan, pelaksanaan audit internal maupun eksternal sesuai dengan standar audit yang berlaku dan tindak lanjut temuan hasil audit. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 komite audit paling sedikit terdiri dari tiga orang yang berasal dari pihak independen diketuai oleh komisaris independen, maka akan melakukan telaah terhadap informasi keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan secara independen. Komite audit mengadakan rapat paling sedikit satu kali dalam tiga bulan.

Dalam pandangan pemangku kepentingan, kualitas audit dianggap dapat mempertinggi kualitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor (Saadah, 2018). Kualitas audit mengacu pada kemampuan auditor dalam mendeteksi kesalahan dalam laporan keuangan dan melaporkannya kepada pengguna laporan keuangan. Untuk melihat kualitas audit diukur dengan pendekatan reputasi KAP yang mengaudit perusahaan.

Perusahaan dengan kepemilikan saham publik yang besar, akan mendapatkan tuntutan yang lebih terhadap pengungkapan. Kepemilikan publik

adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik diluar manajemen perusahaan. Semakin besarnya proporsi dari kepemilikan publik maka akan semakin banyak pihak yang membutuhkan item-item informasi yang lebih luas diungkapkan dalam laporan tahunan (Hutagalung, *et al.*, 2018).

Penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan *forward-looking information* masih sangat minim di Indonesia. Penelitian ini lebih banyak dilakukan oleh negara maju dan negara timur tengah. Dengan banyaknya kesamaan antara sistem dan model *corporate governance* Indonesia dengan negara timur tengah, maka Penelitian ini mereplikasi penelitian Ajibola (2017) dengan perbedaan penelitian yaitu tahun pengambilan data dan sampel. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, kepemilikan publik, proporsi komite audit independen, frekuensi rapat komite audit dan kualitas audit.

Objek dalam penelitian yaitu perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI 2017-2019. Alasan memilih objek penelitian, sektor industri barang konsumsi merupakan sektor yang stabil dan paling aktif dalam pasar modal. Stabilitasnya indeks kinerja industri barang konsumsi akibat pembelian masyarakat terhadap barang konsumsi cenderung meningkat dalam memenuhi kebutuhan. Maka wajar jika investasi pada sektor industri barang konsumsi paling diminati investor. Meningkatnya perhatian pemerintah terhadap nilai ekspor nasional terutama dari sektor industri, dimana sektor industri barang konsumsi memiliki nilai ekspor yang paling besar diantara sektor lainnya. Maka industri ini mempunyai peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi

negara, sehingga industri ini perlu meningkatkan pengungkapan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *forward-looking information*?
2. Apakah proporsi komisaris independen memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *forward-looking information*?
3. Apakah kepemilikan publik memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *forward-looking information*?
4. Apakah proporsi komite audit independen memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *forward-looking information*?
5. Apakah frekuensi rapat komite audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *forward-looking information*?
6. Apakah kualitas audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *forward-looking information*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *forward-looking information*.
2. Untuk mengetahui apakah proporsi komisaris independen memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *forward-looking information*.

3. Untuk mengetahui apakah kepemilikan publik memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *forward-looking information*.
4. Untuk mengetahui apakah proporsi komite audit independen memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *forward-looking information*.
5. Untuk mengetahui apakah frekuensi rapat komite audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *forward-looking information*.
6. Untuk mengetahui apakah kualitas audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *forward-looking information*.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi investor, sebagai pelaku investasi di pasar modal. Dengan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi bagi investor dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan.
2. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan penerapan *corporate governance* dan mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan *forward-looking information*, dimana hal ini bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada investor untuk berinvestasi.
3. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pengaruh dari mekanisme *corporate governance* terhadap pengungkapan *forward-looking information*.

4. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan penulis dan sarana mengembangkan kemampuan pada bidang penelitian *corporate governance* dan pengungkapan *forward-looking information*.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, yang disusun dengan urutan pertama yaitu bab pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab kedua yaitu tinjauan pustaka, bab ini terdiri dari landasan teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini serta penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran penelitian. Bab ketiga membahas metodologi penelitian, bab ini terdiri dari variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Bab keempat membahas hasil dan pembahasan pada bab ini menjelaskan deskripsi obyek penelitian, seluruh proses, teknik analisis data, hasil dari pengujian dari seluruh hipotesis dan interpretasinya pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan *forward-looking information*. Bab terakhir yaitu penutup, pada bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta juga berisi saran-saran yang ditujukan kepada pihak berkepentingan dengan hasil penelitian serta mengungkapkan keterbatasan penelitian.